

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia, tercatat selama tahun 2018 sampai 2020 sebesar 18.035.057 populasi sapi yang ditenakkan dengan 568.265 populasi kategori sapi perah dan 17.466.792 kategori sapi potong.¹ Hasil limbah dari kegiatan peternakan di Indonesia khususnya peternakan sapi dan kerbau menghasilkan sebesar 345,7 ribu ton per hari dengan asumsi 20 kg/ekor/hari.² Jumlah produksi limbah yang besar tersebut akan terjadi penumpukan jika tidak diolah atau dimanfaatkan dengan baik. Namun, tidak semua peternak memanfaatkan limbah ternak untuk dijadikan kompos. Sebagian besar peternak membuang limbah ternak tersebut masih dalam bentuk kotoran utuh.

Limbah ternak sapi yang tidak dimanfaatkan untuk kompos umumnya ditumpuk dan dibakar. Penumpukan dan pembakaran limbah tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara. Pencemaran udara dipicu dari bau limbah tersebut yang menyebar sesaat setelah ditumpuk di suatu tempat. Pada dasarnya bau tersebut adalah kotoran sapi yang tidak diolah sama sekali atau tidak dicampur dengan bahan lain. Selain itu polusi bau dari kotoran sapi dapat mengundang vektor penyakit seperti lalat untuk mengerumuni kotoran tersebut yang berdampak menyebarkan penyakit ke manusia lain. Jika limbah ternak

¹ <https://www.bps.go.id/>

² <https://fapet.ugm.ac.id/id/potensi-kotoran-sapi-sebagai-energi-alternatif-rp-643-triliuntahun/>

dibakar akan menghasilkan gas berbahaya di udara. Pada dasarnya kotoran sapi mengandung gas metana, karbon monoksida, hydrogen sulfide, karbon dioksida, nitrogen dan hidrogen. Pembakaran gas-gas tersebut berdampak pada meningkatnya efek rumah kaca dan berbahaya jika masuk kedalam sistem pernapasan manusia. Peternak yang tidak menimbun dan membakar limbah ternah, memilih membuang langsung ke sungai yang menyebabkan penumpukan kotoran di sungai sehingga air sungai tercemar.

Dengan asumsi perhitungan dari jumlah populasi sapi yang ditenakkan di Indonesia, potensi keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan limbah ternak sapi sebesar 64,3 triliun per tahun. Pengelolaan limbah ternak berupa biogas yang berpotensi sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dengan keuntungan karena bahan bakar yang terus meningkat, kemudian dalam rangka usaha memperoleh bahan bakar lain yang dapat diperbaharui, biogas dapat diproduksi dalam skala kecil di tempat yang tidak terjangkau listrik atau energi lainnya, dapat diproduksi dalam konstruksi sederhana.³

Pada dasarnya pengetian limbah sendiri menurut Pasal 1 keputusan Menperindag RI No. 231/MPP/Kep/7/1997 bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Sedangkan menurut PP Np. 18 Tahun 1999 Jo. PP 85/1999 limbah merupakan buangan atau sisa dari usaha kegiatan manusia. Limbah

³ Tuti Haryati. 2006. "Biogas : Limbah Peternakan yang Menjadi Sumber Energi Alternatif". Jurnal Wartazoa Vol. 16 No.3.

umumnya banyak dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, pertambangan, industri atau dari kegiatan produksi lain. Kandungan limbah umumnya berisi senyawa organik yang mudah terbiodegradasi, mudah menguap, sulit terurai, logam berat yang *toxic*, padatan tersuspensi, mikroba patogen, parasit dan nutrisi. Bentuk limbah diantaranya dapat berupa kumpulan barang bekas, kotoran hewan, atau organik berupa tanaman. Ekosistem akan terganggu jika pembuangan limbah melebihi patokan toleransi lingkungan. Limbah akan membawa dampak negatif bagi lingkungan yang dapat merugikan manusia dan organisme lainnya. Tingkatan kerugian limbah bagi lingkungan tergantung pada klasifikasi limbah. Limbah dapat diklasifikasikan kedalam tiga bentuk yaitu:

1) Limbah cair

Limbah cair merupakan limbah dengan wujud cair yang selalu mengalir dan larut dalam air. Limbah cair dikategorikan menjadi bagian yang lebih spesifik yaitu limbah cair industri, limbah cair domestik, rembesan dan luapan, serta air hujan.

2) Limbah padat

Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat dengan sifat kering, sulit diuraikan dan tidak mudah larut dalam air. Limbah padat dikategorikan menurut sifatnya yaitu limbah padat yang mudah terbakar, limbah padat yang mudah membusuk, limbah padat yang sukar terbakar, limbah padat yang dapat didaur ulang, limbah bongkahan bangunan dan limbah radioaktif.

3) Limbah gas

Limbah gas yaitu limbah yang berwujud gas. Pergerakan limbah gas sangat cepat karena berupa asap sehingga mudah menyebar dalam lingkup yang luas

Pembuangan limbah dengan tidak teratur dapat menyebabkan pencemaran yang terdiri dari pencemaran udara, tanah ataupun air tergantung kepada jenis limbah sebagai faktor penyebab pencemaran. Pertama, pencemaran udara yaitu kondisi kualitas udara telah rusak karena telah terkontaminasi oleh gas dan zat yang sifatnya berbahaya maupun tidak berbahaya. Pencemaran udara lebih tinggi terjadi pada perkotaan besar karena padat industry dan kendaraan bermotor sehingga kualitas udara dibawah ambang kewajaran atau telah pada taraf tidak semestinya. Untuk meminimalisir kerusakan kualitas udara dapat dilakukan dengan penentuan status mutu udara, inventarisasi sumber pencemaran, penetapan baku mutu emisi, baku kebisingan dan baku kebauan, penetapan ketatalaksanaan perizinan pembuangan limbah gas. Kedua, pencemaran tanah yaitu dimana kondisi tanah telah tercemar oleh bahan pencemar yang jumlahnya melebihi batas toleran lingkungan. Faktor penyebab dari pencemaran tanah bisa disebabkan karena aplikasi pestisida, sampah organic dan anorganik, dan deterjen.⁴ Ketiga, pencemaran air yaitu perubahan atau penyimpangan yang terjadi atas sifat normal air dalam lingkungan. Jenis bahan pencemar yang dapat menyebabkan polusi air

⁴ Indang dewata. *Pencemaran Lingkungan*. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 90

yaitu limbah industri, pestisida serta residunya, limbah domestik, dan tumpahan minyak bumi di laut.

Sebagian masyarakat memilih untuk memperjual belikan limbah ternak sapi yang dalam hukum Islam sebenarnya tidak diperbolehkan. Dalam suatu penelitian disimpulkan bahwa jual beli limbah ternak adalah haram menurut asy-Syafi'iyah dan diperbolehkan menurut al-Hanafiah dengan syarat harus terdapat bahan campuran dalam limbah ternak tersebut saat transaksi jual beli terjadi.⁵ Asy-syafi'iyah mengharamkan jual beli kotoran ayam tidak bersyarat, yang berarti meskipun telah dicampur dengan bahan lain, maka hukum jual beli tetap haram.

Tabel 1.1
Jenis Populasi Ternak di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Jenis Populasi Ternak		
Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	20 orang	40 ekor
Bebek	4 orang	500 ekor
Kambing	40 orang	800 ekor
Kucing	30 orang	60 ekor

Sumber: Laporan Profil Tahun 2020 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Kelurahan Bawang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur. Salah satu potensi sumber daya alam pada Kelurahan Bawang adalah peternakan. Pemilihan lokasi penelitian di Kelurahan Bawang didasarkan jumlah peternak sapi pada wilayah tersebut terbilang banyak. Jika jumlah peternak pada Tahun 2020 adalah 20 orang dengan populasi sapi 40 ekor, maka rata-rata tiap

⁵ Yahya, Khairil Amri. 2020. *Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu'amalah (Studi Kasus di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)*. Surakarta: IAIN Surakarta

peternak memiliki 2 ekor sapi. Dari 40 ekor tersebut merupakan sapi jenis sapi potong. Pada 2021, terjadi kenaikan jumlah ekor sapi sejumlah 24 ekor sapi perah dengan rincian 8 peternak memiliki masing-masing 3 ekor sapi perah. Dari total sebelumnya 40 ekor ditambah dengan 24 ekor maka totalnya sejumlah 64 ekor.

Selain faktor jumlah ekor sapi, pemilihan Kelurahan Bawang sebagai lokasi penelitian adalah karena faktor dari limbah ternak yang menumpuk pada satu tempat tanpa melalui pengolahan lebih lanjut. Sehingga dampak negatif yang muncul dapat mengganggu stabilitas lingkungan. Beberapa peternak sapi tidak memilih untuk mengolah limbah ternak sapi, namun lebih memilih untuk menumpuk limbah tersebut pada suatu tempat.⁶

Di Kelurahan Bawang juga terdapat praktik jual beli limbah ternak sapi tanpa ada campuran bahan lain seperti tanah. Dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dan haram hukumnya. Sehubungan diharamkannya hal tersebut, peternak sapi di Kelurahan Bawang Kota Kediri mengalihkan limbah ternak yang dihasilkan sapi dengan menumpuk limbah ternak di suatu tempat. Praktik penumpukan limbah oleh masyarakat Kelurahan Bawang Kota Kediri dilakukan oleh sebagian besar peternak sapi. Penumpukan limbah ternak oleh peternak sapi di Kelurahan Bawang tidak melewati proses pengolahan serta tidak ada bahan campuran untuk meminimalisir bau dan dampak negatif pembuangan limbah lainnya. Dalam hal ini, terdapat potensi jika limbah ternak dimanfaatkan dengan

⁶ Observasi dan pengamatan pada peternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri

baik melalui proses pengolahan yang benar. Bau yang ditimbulkan dari tumpukan limbah ternak tersebut mengganggu masyarakat sekitar sumber penumpukan. Ketika limbah ternak masih basah sesaat setelah dihasilkan oleh sapi, maka bau tersebut akan menyebar di udara selama beberapa hari sampai limbah ternak kering. Ketika hujan mengguyur sumber penumpukan sehingga limbah yang tadinya kering akan kembali basah dan mengundang bau yang tidak sedap. Penumpukan limbah ternak di udara terbuka juga mengundang lalat untuk menyebarkan penyakit kepada organisme lain termasuk manusia.

Dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah yang menerangkan untuk menghindari kemafsadatan dan mengejar kemaslahatan. Pembuangan limbah dengan cara apapun yang dapat merusak keseimbangan lingkungan dapat menyebabkan kemafsadatan. Dalam asas hukum Islam yaitu asas kemanfaatan, tindakan pencemaran merupakan sesuatu yang tidak memberikan manfaat, baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain dan lingkungan.

Lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam hukum positif, namun dalam Islam juga dimasukkan ke dalam pembahasan fiqh lingkungan atau *fiqh bi'ah*. Pembahasan *fiqh bi'ah* dalam perkembangan Islam belum memiliki teori yang kompleks karena merupakan ilmu yang baru. Pada zaman dahulu, fiqh lingkungan belum masuk ke dalam bab bahasan tersendiri dalam fiqh karena lingkungan hidup pada zaman dahulu belum memiliki masalah yang kompleks seperti sekarang ini. Pada dasarnya

konsep fiqh lingkungan adalah melestarikan lingkungan hidup untuk kemaslahatan sosial dengan menghindarkan kemudharatan.⁷ Pencemaran merupakan sesuatu yang dilarang dilakukan dalam *fiqh bi'ah*. Adapun tujuannya adalah agar lingkungan hidup dapat terjaga keseimbangan ekosistemnya dan tidak memberikan dampak yang buruk bagi makhluk hidup disekitarnya.

Dari sini, terdapat pertanyaan peluang dibolehkannya jual beli limbah ternak sapi meskipun tanpa diolah terlebih dahulu demi menghindari pencemaran udara dan penyebaran penyakit melalui lalat. Untuk itu, peneliti akan meninjaunya dengan hukum Islam dari fiqh lingkungan (*fiqh bi'ah*) dan PERDA Kota Kediri No. 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pada Pasal 12 Bab Bersih Udara menyatakan “Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien disekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.” Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “**Jual Beli Limbah Ternak Sapi Dalam Tinjauan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 3 Tahun 2009 dan *Fiqh Bi'ah* (Studi Kasus Peternak Sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)**”.

⁷ Dwi Runjani Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam”, *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol 5, No 1, 2017, 38.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan PERDA Kota Kediri No. 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap penumpukan limbah ternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Lingkungan (*Fiqh Bi'ah*) terhadap penumpukan limbah ternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
3. Bagaimana hukum jual beli limbah ternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ditinjau dari Hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan PERDA Kota Kediri No. 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap penumpukan sia-sia limbah ternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Lingkungan (*Fiqh Bi'ah*) terhadap penumpukan sia-sia limbah ternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui hukum jual beli limbah ternak sapi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ditinjau dari Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Peneliti mengajukan penelitian ini sebagai salah satu syarat memenuhi gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri dan berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan topik penumpukan limbah ternak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan dan memahami bagaimana *fiqh bi'ah* memberikan pandangan terhadap hukum jual beli limbah ternak sapi.

- b. Peneliti yang akan datang

Hasil ini penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Suatu penelitian membutuhkan referensi dari penelitian sebelumnya. Hal ini digunakan guna mencari titik terang dari sebuah

fenomena pada kasus tertentu. Maksud dari telaah pustaka ini ialah menghindari kesamaan dan plagiat oleh karya tulis yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya telaah pustaka ini bisa mengetahui tentang perbedaan karya tulis yang sudah ada dengan karya tulis peneliti.

1. Skripsi berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara PLTU di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto* oleh Yulia Azizah Syarif (2021), Universitas Islam Negeri Suska Riau.

Penelitian ini membahas pengendalian pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara di Kota Sawahlunto oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan tinjauan fiqh siyasah dan faktor penghambatnya. Hasil penelitiannya adalah bahwa Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto menggalakkan upaya pengendalian pencemaran udara berupa pemantauan kualitas udara ambient serta pengawasan langsung dan tidak langsung. Terdapat faktor penghambat yaitu faktor yuridis, faktor keuangan faktor sarana dan prasarana serta faktor SDM. Dan dalam tinjauan fiqh siyasah bahwa upaya pengendalian pencemaran udara oleh Pemerintah daerah Kota Sawahlunto tidak sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan penelitian tersebut dengan tulisan yang akan diteliti adalah membahas isu pencemaran lingkungan dengan tinjauan syariah. Perbedaan dari kedua tulisan tersebut adalah pada penelitian tersebut studi lapangan di Kota Sawahlunto dengan detail penelitian upaya

pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan serta ditinjau dari fiqh siyasah, sedangkan pada tulisan yang akan diteliti melakukan studi lapangan di Kota Kediri dengan detail penelitian tinjauan hukum Islam secara umum dan PERDA Kota Kediri No. 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai masalah yang terjadi di Kota Kediri tepatnya di Kelurahan Bawang.

2. Jurnal Ilmiah berjudul *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* oleh Ruqoyyah Habiburrahim dan Wahyudi Bakrie (2020), Universitas Darussalam Gontor.

Penelitian ini membahas perbedaan tinjauan pencemaran lingkungan dalam Fiqih Islam dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian oleh penulis dapat disimpulkan bahwa dalam Fiqh, pencemaran dipandang sebagai kerusakan yang berdampak negatif bagi manusia. Dengan begitu hukumnya haram dengan dikenakan hukuman *ta'zir* hingga *qatl* jika pencemaran tersebut sampai menyebabkan kehilangan nyawa seseorang. Kemudian dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa menyebabkan pencemaran lingkungan adalah dilarang pemerintah dan jika melanggar terdapat sanksi sesuai jenis dan tingkat berat pelanggarannya. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup mendefinisikan

pencemaran lingkungan sebagai proses masuk atau dimasukkannya suatu komponen ke udara yang berdampak pada tidak berfungsinya udara sebagaimana mestinya sebagai media bernapas makhluk hidup di muka bumi.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan tulisan yang akan diteliti adalah membahas pencemaran lingkungan yang ditinjau dari syariah dan hukum positif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauannya yaitu dalam penelitian tersebut tinjauan syariah dilihat dari Fiqih Islam sedangkan tulisan yang akan diteliti ditinjau dari segi Hukum Islam secara umum. Kemudian dalam tinjauan hukum positif, pada penelitian tersebut disandarkan pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan pada tulisan yang akan diteliti disandarkan pada PERDA Kota Kediri No. 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan meninjau suatu masalah mengenai limbah ternak yang terdapat dalam Kelurahan Bawang Kota Kediri.

3. Skripsi berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup* oleh Nurdin (2006), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini membahas pencemaran lingkungan hidup dan ketentuan pidananya dalam tinjauan UU No. 23 Tahun 1997 serta pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perilaku pencemaran lingkungan hidup. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat

disimpulkan bahwa secara umum, menurut hukum Islam pencemaran lingkungan dipandang sebagai perbuatan pidana yang berpotensi membahayakan kelangsungan hidup dari manusia. Kategori tindakan yang dapat merusak dan mencemari lingkungan yaitu yang dapat mengancam keselamatan, jiwa manusia, dan kelangsungan hidup manusia dengan langsung ataupun tidak langsung. Penjatuhan hukuman dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang dimaksud adalah hukuman *ta'zir* dengan wewenang dari hakim sesuai jenis pelanggarannya.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan tulisan yang akan diteliti yaitu membahas pencemaran lingkungan yang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan penelitian tersebut mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997. Dan pada tulisan yang akan diteliti membahas suatu permasalahan di suatu daerah tepatnya di Kelurahan Bawang Kota Kediri dan meninjau dari hukum Islam secara umum dan PERDA Kota Kediri No. 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Skripsi berjudul *Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu'amalah (Studi Kasus di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)* oleh Khairil Amri Yahya (2020), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Penelitian ini membahas jual beli kotoran hewan yang diharamkan menurut asy-syafi'iyah meskipun telah terdapat campuran bahan lain seperti tanah. Kemudian dikaitkan dengan permasalahan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten yang masih memperjualbelikan kotoran hewan, yaitu ayam. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli kotoran hewan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten diharamkan menurut asy-syafi'iyah meskipun telah dicampur dengan bahan lain yaitu tanah. Namun, menurut al-Hanafiyah transaksi jual beli kotoran ayam hukumnya boleh karena objek jual beli adalah tanah bukan kotoran hewan.

Pengambilan telaah pustaka penelitian tersebut bertujuan untuk mengkorelasikan hukum jual beli kotoran hewan dengan permasalahan yang akan peneliti angkat untuk diteliti.